



**KOMPONEN PROSES  
PEMBANGUNAN  
ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI**



**PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN  
DAN  
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**

**BUKTI DOKUMEN  
P5 - PENGUATAN PENGAWASAN  
5.1. Pengendalian Gratifikasi  
a. *Public campaign* tentang pengendalian  
gratifikasi**

1. Peraturan Rektor terkait pengendalian gratifikasi
2. SE Dekan terkait pengendalian gratifikasi

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
PASCASARJANA  
2022**

- 1. Surat Keputusan Direktur tentang Pengendalian Gratifikasi**

SALINAN



**SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR PASCASARJANA  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

Nomor : B/ /UN43.13/TD.05/2023

Tentang

**PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN PASCASARJANA  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
TAHUN 2023**

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Penyelenggara Negara yang bersih adalah Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercelalainnya;
  - b. bahwa Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mendukung dan berkomitmen terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
  - c. bahwa salah satu upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme adalah perwujudan integritas pegawai di lingkungan Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam menjalankan fungsi dan tugasnya khususnya melalui pengendalian gratifikasi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pascasarjana Universitas Pascasarjana;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

10. Peraturan...

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 48545/M/06/2023 tentang dan Pengangkatan Prof. Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2023-2027;
14. SK Rektor Untirta Nomor: tentang pengangkatan Dr. Aan Asphianto, S.Si., S.H., MH sebagai Direktur Pascasarjana Untirta periode 2020-2024;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PASCASARJANA UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Surat Keputusan Direktur ini yang dimaksud dengan:

1. Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang selanjutnya disebut Pascasarjana adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Direktur adalah organ Pascasarjana Untirta yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Pascasarjana Untirta
3. Satuan Pengawas Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang selanjutnya disebut SPI Untirta adalah unit pelaksana di bawah Rektor yang bertugas melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan kegiatan non akademik.

4. Gratifikasi...

4. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
5. Pemberi Gratifikasi adalah orang atau korporasi yang memberikan Gratifikasi.
6. Penerima Gratifikasi adalah Pegawai Pascasarjana yang menerima Gratifikasi.
7. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8. Formulir Pelaporan Gratifikasi adalah lembar isian yang ditetapkan oleh KPK dalam bentuk elektronik atau nonelektronik untuk melaporkan penerimaan Gratifikasi.
9. Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang berisi informasi lengkap penerimaan Gratifikasi yang dituangkan dalam Formulir Pelaporan Gratifikasi oleh Pelapor.
10. Pegawai Untirta, yang selanjutnya disebut Pegawai Pascasarjana adalah setiap Pegawai Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas-tugas di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Tujuan Peraturan Rektor ini:

1. memberikan pedoman kepada Pegawai Pascasarjana tentang pengendalian Gratifikasi;
2. mencegah seluruh Pegawai Pascasarjana untuk tidak menerima dan/atau tidak memberi Gratifikasi; dan
3. mencegah timbulnya benturan kepentingan dan kecurangan, sehingga terwujud pemerintahan yang baik;

## BAB III PENGENDALIAN GRATIFIKASI

### Pasal 3

Gratifikasi yang diterima pegawai Pascasarjana, dikategorikan menjadi:

- a. Gratifikasi yang wajib dilaporkan; dan
- b. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.

### Pasal 4

Gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan yang terdiri atas:

- a. Gratifikasi dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan;
- b. Gratifikasi dalam rangka kunjungan dinas;

c. Gratifikasi...

- c. Gratifikasi dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pejabat atau pegawai;
- d. Gratifikasi dalam proses penerimaan mahasiswa baru;
- e. Gratifikasi dalam proses pemberian layanan kepada pegawai, mahasiswa, alumni dan/atau pemangku kepentingan Pascasarjana lainnya;
- f. Gratifikasi sebagai akibat dari perjanjian kerja sama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain yang bertentangan dengan undang-undang;
- g. Gratifikasi sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
- h. Gratifikasi dari Pejabat/pegawai atau Pihak Ketiga pada hari raya keagamaan; dan
- i. Gratifikasi dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugasnya.

#### Pasal 5

Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

- a. pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/ mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/ adik/ipar, sepupu, dan keponakan, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan;
- b. pemberian hadiah atau tanda kasih dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per pemberi dalam setiap acara paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- c. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima Gratifikasi, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang;
- d. pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang yang paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
- e. pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk uang paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberi per orang dengan pemberian dengan total pemberian maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
- f. pemberian hidangan atau sajian yang berlaku umum;
- g. pemberian atas prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan, atau kompetisi tidak terkait kedinasan;
- h. pemberian keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
- i. pemberian manfaat bagi seluruh peserta koperasi berdasarkan keanggotaan koperasi pegawai negeri yang berlaku umum;
- j. pemberian seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, lokakarya, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum termasuk bentuk perangkat promosi lembaga berlogo instansi yang berbiaya rendah dan berlaku umum;

k. penerimaan...

- k. penerimaan hadiah atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. perolehan dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan, yang tidak terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari jabatan/pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan, dan tidak melanggar aturan internal instansi penerima Gratifikasi; dan
- m. pemberian hadiah langsung/undian, rabat, voucher, atau hadiah poin, atau souvenir yang berlaku umum sesuai kewajaran dan kepatutan, tidak memiliki konflik kepentingan, dan tidak terkait kedinasan.

#### Pasal 6

- (1) Pegawai Pascasarjana wajib menolak Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Dalam hal Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditolak, Pegawai Pascasarjana wajib melaporkan kepada Satuan Pengawas Internal (SPI) Pascasarjana.

#### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pascasarjana, dilakukan oleh SPI Pascasarjana.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SPI Pascasarjana melaksanakan tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun perangkat aturan pengendalian Gratifikasi yang berlaku di lingkungan Pascasarjana;
  - b. melaksanakan diseminasi atas perangkat aturan pengendalian Gratifikasi kepada unit kerja di lingkungan Pascasarjana dan pemangku kepentingan;
  - c. memberikan konsultasi kepada pemangku kepentingan terkait pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pascasarjana;
  - d. menerima dan memproses Laporan Gratifikasi yang masuk dalam kategori Gratifikasi kedinasan;
  - e. menerima dan meneruskan Laporan Gratifikasi yang tidak termasuk dalam kategori Gratifikasi kedinasan kepada KPK;
  - f. melaporkan Gratifikasi dan hasil penanganan Laporan Gratifikasi secara berkala kepada KPK;
  - g. menerima dan memproses laporan dugaan Gratifikasi oleh Pegawai Pascasarjana bersama-sama KPK;
  - h. melakukan koordinasi, konsultasi, dan surat-menyurat dengan KPK dalam rangka penerapan sistem pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pascasarjana;
  - i. melaporkan perkembangan dan analisis atas penerapan sistem pengendalian Gratifikasi secara berkala kepada Direktur;
  - j. melakukan monitoring dan evaluasi mengenai efektivitas sistem pengendalian Gratifikasi; dan
  - k. melakukan dokumentasi atas kegiatan terkait.

#### Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) SPI Pascasarjana dapat dibantu oleh satuan tugas pengendalian Gratifikasi.

(2) Satuan...



- (2) Satuan tugas pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan tugas pelaksana sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Pascasarjana yang diberikan tugas tambahan sebagai satuan tugas pengendalian Gratifikasi.
- (3) Satuan tugas pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berfungsi sebagai unit pelayanan dan informasi pengendalian Gratifikasi.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), satuan tugas pengendalian Gratifikasi mempunyai tugas meneruskan Laporan Gratifikasi di lingkungan satuan kerja yang bersangkutan kepada SPI Untirta.

#### Pasal 9

- (1) Gratifikasi yang tidak dapat ditolak dilaporkan kepada satuan tugas pengendalian Gratifikasi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal Gratifikasi diterima dan/atau Gratifikasi diketahui.
- (2) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. mengisi Formulir Pelaporan Gratifikasi;
  - b. menyerahkan Gratifikasi; dan
  - c. melampirkan dokumen yang terkait termasuk foto Gratifikasi.
- (3) Formulir Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diunduh dari laman resmi KPK terkait Gratifikasi.
- (4) Satuan tugas pengendalian Gratifikasi meneruskan Laporan Gratifikasi kepada SPI Pascasarjana dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Laporan Gratifikasi diterima dengan cara:
  - a. disampaikan secara langsung kepada SPI Untirta; atau
  - b. melalui laman resmi SPI Untirta terkait Gratifikasi.
- (5) Dalam hal Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa barang yang mudah busuk atau rusak dalam batasan kewajaran dapat disalurkan langsung ke panti asuhan, panti jompo, dan pihak yang membutuhkan atau tempat penyaluran bantuan sosial lainnya dan dilaporkan kepada SPI Pascasarjana melalui satuan tugas pengendalian Gratifikasi di masing-masing satuan kerja untuk dicatat.

#### Pasal 10

- (1) SPI Pascasarjana melakukan verifikasi atas Laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh satuan tugas pengendalian Gratifikasi.
- (2) SPI Pascasarjana meneruskan Laporan Gratifikasi kepada KPK dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Laporan Gratifikasi diterima dengan cara:
  - a. disampaikan secara langsung kepada KPK; atau
  - b. melalui laman resmi KPK yang menangani Gratifikasi.

#### Pasal 11

- (1) Pegawai Pascasarjana dapat menyampaikan Laporan Gratifikasi secara langsung kepada KPK dengan cara:
  - a. mengisi Formulir Pelaporan Gratifikasi;
  - b. menyerahkan Gratifikasi; dan
  - c. melampirkan dokumen yang terkait termasuk foto Gratifikasi.
- (2) Dalam hal Pegawai Pascasarjana melaporkan Gratifikasi secara langsung kepada KPK, Pegawai yang bersangkutan juga memberitahukan kepada SPI Pascasarjana melalui satuan tugas pengendalian Gratifikasi dengan melampirkan salinan bukti penyampaian Laporan Gratifikasi.

Pasal 12...

#### Pasal 12

Status kepemilikan Gratifikasi ditetapkan oleh KPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Pegawai Pascasarjana yang mematuhi ketentuan pengendalian Gratifikasi dapat diperhitungkan menjadi faktor penambah dalam penilaian kinerja sebagai penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

Pegawai Pascasarjana yang menerima Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan tidak melaporkan sesuai Peraturan Rektor ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Pembinaan pengendalian Gratifikasi dilakukan oleh SPI Pascasarjana.
- (2) Pembinaan pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. sosialisasi; dan
  - b. pemberian bimbingan teknis.

#### Pasal 16

- (1) SPI Untirta melakukan pemantauan dan evaluasi pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pascasarjana paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Rektor dan KPK.

### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 17


Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktur tersendiri.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang Pada  
tanggal 21 September 2023  
DIREKTUR PASCASARJANA,



**Prof. Dr. Aan Asphianto, S.H., S.Si., SH**  
NIP. 196301052002121002

**2. Surat Edaran direktur tentang ZI-WBK-WBBM yang didalamnya memuat informasi tentang Pengendalian Gratifikasi**







**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
PASCASARJANA**

Jl. Raya Jakarta Km. 04 Pakupatan Kota Serang, Telepon : (0254) 280330, Ext 204  
Fax. (0254) 281254, Email : pascasarjana@untirta.ac.id

**SURAT EDARAN  
PASCASARJANA UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
Nomor : B/1133/UN43.13/PT.01.04/2023**

Tentang

Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK) Pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2023

Yth. Para Ketua Program Studi di Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Memperhatikan Undangan Pencanaan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Welayani (WBBM) DiLingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tanggal 10 April 2023 dan NOMOR 713/UN43/KPT.HK.02/2023 Tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Welayani (WBBM) Pada Pascasarjana Untirta Tahun 2023, diberitahukan kepada seluruh Program Studi yang ada di lingkungan Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai berikut :

- A. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
- B. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, atau bentuk lainnya (gratifikasi) yang berhubungan dengan tugas (pedoman pengendalian gratifikasi seperti terlampir);
- C. Menghindari pertentangan kepentingan pribadi (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas (pedoman penanganan conflict of interest seperti terlampir);
- D. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya. Pelaporan terjadinya tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme dapat disampaikan melalui website pascasarjana.untirta.ac.id

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan bersama.

Direktur Pascasarjana Untirta,

**Prof. Dr. H. Aan Asphianto, SH., S.Si., MH.**  
NIP.196301052002121002